

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan dalam penelitian ini maka yang jadi kesimpulan ialah:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa ulama di Kota Kuala Kapuas, diketahui bahwa pendapat mereka terhadap jual beli minyak mistik terbagi menjadi dua yaitu membolehkan dan tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi, serta tidak ada unsur syirik atau penipuan, maka jual beli minyak mistik tetap sah. Mereka menekankan bahwa aspek mistik atau manfaat gaib dari minyak tersebut bukan bagian dari transaksi jual beli, melainkan tergantung pada niat dan keyakinan pengguna. Barang diperjualbelikan sebagai benda fisik (seperti minyak wangi), bukan karena kekuatan mistiknya. Sementara itu, ulama yang melarang menyatakan bahwa praktik jual beli minyak mistik mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), potensi syirik, dan penipuan karena manfaat yang dijanjikan tidak bisa dibuktikan secara syar'i maupun rasional. Oleh karena itu, transaksi tersebut dianggap batil dan dilarang.
2. Dasar hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa jual beli minyak mistik menjadi tidak sah apabila mengandung unsur syirik, penipuan,

atau gharar (ketidakjelasan), karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum jual beli dalam Islam yang menekankan kejelasan objek, kemanfaatan, dan kebebasan dari unsur haram. Meskipun secara rukun dan syarat jual beli terpenuhi, jika objek transaksi seperti minyak mistik tidak jelas manfaatnya, diyakini memiliki kekuatan ghaib, atau diproses dengan cara-cara yang melibatkan jin dan ritual terlarang, maka transaksi tersebut tidak hanya dilarang tetapi juga berdosa, serta hasil jual belinya tidak halal menurut hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan larangan dalam Q.S al-Baqarah:188, QS. an-Nisa : 48, Q.S al-Maidah:2, dan hadis-hadis Nabi SAW yang menegaskan keharaman jual beli barang haram, mengandung gharar, dan berpotensi batil.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar jual beli minyak mistik ini sebaiknya dihindari, lebih berhati-hati dan bijak dalam melakukan jual beli produk yang berkaitan dengan hal mistik atau gaib. Hasil dagang dengan ilmu yang baik akan membawa kebaikan dan keberkahan dan begitu juga sebaliknya. sebaiknya
2. Diharapkan bagi mahasiswa yang ingin mendalami persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda, dapat memperluas cakupan penelitian baik dari sisi lokasi, jumlah informan, maupun pendekatan yang digunakan, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan ulama terhadap jual beli minyak mistik maupun praktik serupa di berbagai daerah.